



**P U T U S A N**

Nomor 666/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL GHOFUR Bin HARTONO;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/26 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Truni RT.03 RW.03 Kec. Babat, Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HARTONO dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didepan sidang tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 666/Pid.B/2025/PN.Sby. tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 666/Pid.B/2025/PN.Sby. tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GHAFUR Bin HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL GHAFUR Bin HARTONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK asli dari sepeda motor Honda Scoopy/110 CC warna hitam merah tahun 2021 dengan No.Pol. L-4911-AJ dengan nomor rangka MH1JMO112MK313040 Nosin JMO1E131010 atas nama Dani Kumianto Pratama alamat Perum Graha Kencana Blok 1/63 RT.06 RW.08 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya;
  - 1 (satu) buah CD rakaman CCTV di OTEWE CAFE di jalan Taman Aspari Nomor 25 Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI AGUSTIN;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meohon keringanan hukuman, menyesal atas apa yang telah dilakukan dan mohon maaf kepada saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HARTONO, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di OTEWE Café, Jalan Taman Apsari Nomor 25 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan pertama diatas, berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan saksi PUTRI

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN melalui aplikasi OMI kemudian terdakwa mengajak saksi PUTRI AGUSTIN untuk keluar nongkrong dan meminta kepada saksi PUTRI AGUSTIN untuk menjemput terdakwa di tempat Kos terdakwa di daerah Simo Pomahan Surabaya, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi PUTRI AGUSTIN menyetujuinya dan menjemput terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy/110 CC warna hitam merah tahun 2021 dengan Nopol: L.4911.AJ;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi PUTRI AGUSTIN, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi PUTRI AGUSTIN untuk nongkrong di Jalan Taman Apsari tepatnya di Café OTEWE Kopi Surabaya, selanjutnya terdakwa meminta kunci remote sepeda motor Honda Scoopy milik saksi PUTRI AGUSTIN dengan alasan agar terdakwa yang membonceng saksi PUTRI AGUSTIN, yang sebenarnya maksud dan tujuan terdakwa mengatakan demikian agar saksi PUTRI AGUSTIN menyerahkan kunci remote sepeda motornya kepada terdakwa guna memudahkan terdakwa membawa kabur motor milik saksi PUTRI AGUSTIN tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Café OTEWE Kopi Surabaya, terdakwa mengajak saksi PUTRI AGUSTIN memesan makanan dan karena saat itu dalam keadaan antri selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PUTRI AGUSTIN diajurkan oleh karyawan Café untuk menunggu diatas, sesampainya diatas terdakwa menyampaikan kepada saksi PUTRI AGUSTIN bahwa terdakwa akan order makanan dan membeli rokok dilantai bawah sedangkan saksi PUTRI AGUSTIN diminta terdakwa untuk tetap menunggu di lantai atas;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari lantai atas, terdakwa tidak melakukan pemesanan makanan atau membeli rokok melainkan pergi meninggalkan saksi PUTRI AGUSTIN dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L.4911.AJ milik saksi PUTRI AGUSTIN menuju Torjuan Sampang-Madura untuk menemui SAFIIK dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy milik saksi PUTRI AGUSTIN yang terdakwa kuasai tersebut dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) guna membayar biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi PUTRI AGUSTIN mengetahui perbuatan terdakwa yang tanpa izin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy miliknya, selanjutnya saksi PUTRI AGUSTIN melaporkan perbuatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kepada Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa saksi PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HARTONO, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di OTEWE Café, Jalan Taman Apsari Nomor 25 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan kedua diatas, berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan saksi PUTRI AGUSTIN melalui aplikasi OMI kemudian terdakwa mengajak saksi PUTRI AGUSTIN untuk keluar nongkrong dan meminta kepada saksi PUTRI AGUSTIN untuk menjemput terdakwa di tempat Kos terdakwa di daerah Simo Pomahan Surabaya, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saksi PUTRI AGUSTIN menyetujuinya dan menjemput terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy/110 CC warna hitam merah tahun 2021 dengan Nopol: L.4911.AJ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi PUTRI AGUSTIN, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi PUTRI AGUSTIN untuk nongkrong di Jalan Taman Apsari tepatnya di Café OTEWE Kopi Surabaya, selanjutnya terdakwa meminta kunci remote sepeda motor Honda Scoopy milik saksi PUTRI AGUSTIN dengan alasan agar terdakwa yang membonceng saksi PUTRI AGUSTIN;
- Bahwa setelah sampai di Café OTEWE Kopi Surabaya, terdakwa mengajak saksi PUTRI AGUSTIN memesan makanan dan karena saat itu dalam keadaan antri selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PUTRI AGUSTIN diajarkan oleh karyawan Café untuk menunggu diatas, sesampainya diatas terdakwa menyampaikan kepada saksi PUTRI

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN.Sby.



AGUSTIN bahwa terdakwa akan order makanan dilantai bawah dan meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik saksi PUTRI AGUSTIN untuk membeli rokok;

- Bahwa setelah terdakwa turun dari lantai atas, terdakwa pergi meninggalkan saksi PUTRI AGUSTIN dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L.4911.AJ milik saksi PUTRI AGUSTIN menuju Torjuan Sampang-Madura untuk menemui SAFIIK dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy milik saksi PUTRI AGUSTIN yang terdakwa kuasai tersebut dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) guna membayar biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi PUTRI AGUSTIN mengetahui perbuatan terdakwa yang tanpa izin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy miliknya, selanjutnya saksi PUTRI AGUSTIN melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa saksi PUTRI AGUSTIN mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi PUTU AGUSTIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 15 September 2024 melalui aplikasi OMI yang saat itu terdakwa mengaku bernama Eky dan dari perkenalan melalui aplikasi tersebut kemudian terdakwa minta bertemu dengan saksi dan menyuruh saksi untuk menjemputnya ditempat kosnya yaitu di daerah Simo Pomahan Surabaya;
- Bahwa, dengan mengendarai motor Honda Scoopy No.Pol. L.4911-AJ milik saksi kemudian saksi menjemput terdakwa di tempat kosnya dan selanjutnya terdakwa mengajak nongkrong di Cafe Otewe yang berlokasi di jalan Taman Aspari Surabaya, dan selanjutnya minta kunci motor karena dia yang akan memboncengkan saksi;





- Bahwa, sesampainya di Cafe Otewe sekitar jam 20.00 WIB saksi disuruh naik keatas sedang terdakwa dibawah dengan alasan untuk memesan makanan, dan saksi menunggu dilantai atas sedang terdakwa yang sudah membawa kunci motor tetap dibawah untuk pesan makanan mengingat saat itu cafe cukup ramai;
- Bahwa, saksi menunggu diatas hingga 30 menit berjalan tetapi terdakwa tidak datang juga kemudian saksi berusaha untuk menghubungi melalui handphone kenomornya dan terdakwa beralasan untuk membeli rokok, namun karena tidak kunjung datang kemudian saksi kembali menghubungi nomornya namun nomor handohone nya sudah tidak aktif lagi dan saksi baru menyadari kalau terdakwa telah membawa motor saksi, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke kantor Polsek Genteng;
- Bahwa, saksi berusaha mencari terdakwa dengan cara melacaknya melalui aplikasi OMI dan kemudian saksi ketahui kalau posisi terdakwa ada di sekitar jalan Semarang dan kemudian saksi memberitahukan keberadaan terdakwa ke kantor Polsek Genteng dan pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Genteng;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa pinjam motor saksi yaitu Honda Vario No.Pol. L-3235-KR selama seminggu dengan alasan akan dipergunakan untuk bekerja;
- Bahwa, waktu saksi bertemu dengan terdakwa di kantor polisi saksi menanyakan keberadaan motor saksi dan dijawab oleh terdakwa bahwa motor saksi telah digadaikan kepada seseorang;
- Bahwa, akibat eprbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena hingga saat ini motor saksi tidak ditemukan;

## 2.Saksi MOCHAMAD FARIS, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Putri Agustin dan dia menceritakan kepada saksi kalau motornya yaitu Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol. L-4911-AJ telah dibawa lari oleh kenalannya dari aplikasi OMI yang bernama Eky dan saksi diminta membantunya untuk melacak keberadaan Eky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 20.00 WIB di Cafe Otewe yang berlokasi di jalan Taman Aspari Surabaya;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi Putri Agustin telah melacak keberadaan terdakwa melalui aplikasi MOI dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 saksi menemukan keberadaan terdakwa dari aplikasi OMI yaitu disekitaran jalan Semarang Surabaya dan karenanya saksi bersama Putri Agustin melaporkan keberadaan terdakwa kepihak yang berwajib di kantor Polsek Genteng Surabaya dan sekitar jam 21.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap di jalan Semarang Gg. Mushola No.9 Surabaya;

### 3. Saksi HARYANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar jam 21.00 WIB di jalan Semarang Gg. Mushola No.9 Surabaya saksi telah mengamankan terdakwa oleh karena adanya laporan dari saksi Putri Agustin atas perbuatan terdakwa yang telah membawa motor milik saksi yaitu Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol. L-4911-AJ;
- Bahwa, sebagaimana laporan dari saksi Putri Agustin semula saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi OMI dengan memperkenalkan diri bernama Eky dan dari perkenalan melalui aplikasi tersebut kemudian terdakwa mengajak bertemu dan menyuruh saksi Putri Agustin untuk menjemputnya di tempat kos terdakwa;
- Bahwa, mereka nongkrong di Cafe Otewe yang beralamat di jalan Taman Aspari Surabaya, dan pada waktu itu kunci kontak motor dibawa oleh terdakwa karena pada waktu berangkat ke cafe terdakwa yang memboncengkan saksi Putri Agustin;
- Bahwa, selanjutnya dengan alasan terdakwa pesan makanan dibawah dan membeli rokok diluar cafe saksi Putri Agustin disuruh menunggu diatas, namun beberapa lama terdakwa tidak datang dan ketika dihubungi nomor handponenya ternyata sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa, terhadap motor saksi Putri Agustin oleh terdakwa telah dijual kepada Safiik di Sampang dan laku Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor milik saksi Putri Agustin telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa seorang residivis dalam perkara yang sama dan dengan cara yang sama yaitu melakukan perkenalan dengan korban melalui aplikasi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah berkenalan dengan saksi Putri Agustin melalui aplikasi OMI dengan nama samaran Eky;
- Bahwa, dari perkenalan itu kemudian pada hari Minggu tanggal 15 september 2024 terdakwa menghubungi saksi Putri Agustin untuk bertemu dan terdakwa minta supaya saksi menjemput terdakwa ditempat kos di daerah Simo Pomahan Surabaya menuju tempat nongkrong Cafe Otewe di jalan Taman Apsari Surabaya dengan mengendarai motor Scoopy warna hitam No.Pol. L-4911-AJ milik saksi Putri Agustin yang waktu itu terdakwa yang mengendarai sedang saksi Putri Agustin yang dibonceng dan sampai ditempat tujuan sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Putri Agustin untuk naik keatas menunggu terdakwa yang pesan makanan dan karena kunci kontak motor ada pada terdakwa sehingga pada waktu saksi Putri Agustin naik keatas tidak berapa lama terdakwa keluar cafe dengan mengendarai motor saksi;
- Bahwa, saksi sempat menghubungi terdakwa melalui handphone milik terdakwa dan waktu itu terdakwa beralasan masih membeli rokok sehingga saksi disuruh menunggu, namun semua itu hanya alasan oleh karena setelah terdakwa berhasil membawa motor saksi selanjutnya terdakwa pergi ke Sampang madura menemui Safiik untuk menjual motor saksi dan motor sudah laku seharga Rp.2.700.000,- 9dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang waktu itu terdakwa berada di jalan semarang Gg. Mushola No.9 Surabaya telah ditemukan saksi dan temannya dan mereka mengamankan terdakwa sambil menunggu pihak yang berwajib datang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar jam 21.00 WIB datang petugas menangkap terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Genteng Polres Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa tidak hanya sekali ini melakukan perbuatan seperti ini dan dilakukan dengan cara mencari korban melalui perkenalan di aplikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel STNK asli atas sepeda motor Honda Scoopy/110 CC warna hitam merah tahun 2021 dengan No.Pol. L-4911-AJ atas nama Dani Kumianto;
- 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV di lokasi Cafe Otewe di jalan Taman Apsari No. 25 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi Putri Agustin sejak tanggal 15 September 2024 melalui aplikasi OMI dengan nama samaran Eky;
2. Bahwa, benar setelah berkenalan melalui aplikasi kemudian terdakwa mengajak bertemu dan menyuruh saksi Putri Agustin menjemputnya di tempat kosnya, dan dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2021 dengan No.Pol. L-4911-AJ saksi Putri Agustin menjemput terdakwa ditempat kosnya yaitu di rumah Simo Pomahan Surabaya;
3. Bahwa, benar selanjutnya mereka pergi ke Otewe Cafe yang berlokasi di jalan Taman Apsari Surabaya dimana pada waktu berangkatnya terdakwa yang mengendarai motornya sedang saksi Putri Agustin yang dibonceng;
4. Bahwa, benar sekitar jam 20.00 WIB mereka sampai ditempat tujuan dan terdakwa menyuruh saksi Putri Agustina menunggu di atas dengan alasan terdakwa akan memesan makanan dilantai bawah;
5. Bahwa, benar karena tidak kunjung naik keatas selanjutnya saksi Putri Agustin menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan masih membeli rokok namun faktanya terdakwa telah membawa motor milik saksi Putri Agustin ke Madura yang tujuannya hendak dijualnya;
6. Bahwa, benar selanjutnya motor milik saksi Putri Agustin oleh terdakwa telah berhasil dijual kepada Safiik di Sampang Madura dengan harga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

7. Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa hingga saat ini motor saksi Putri Agustin tidak ditemukan sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana dalam dakwaan pertama atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang tetap didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yang atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mengaku bernama ABDUL GHOFUR Bin HARTONO dimana atas identitasnya yang telah dibacakan didepan persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan sidang Terdakwa menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani dan hal ini terbukti dipersidangan Terdakwa dapat menerangkan kejadian yang telah terjadi dengan baik dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan berurutan pula;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kesatu telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 372 KUHP adalah adanya kesengajaan dari sipelaku untuk melakukan perbuatannya namun perbuatan yang dilakukan melanggar hak orang lain atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan terdakwa telah menjual motor Honda Scoopy No.Pol. L-4911-AJ kepada Safiik di Sampang Madura seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah disadari dan diketahui oleh terdakwa bahwa motor Honda Scoopy yang dijual tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik orang lain dalam hal ini milik saksi Putri Agustin;

Menimbang, bahwa dalam menjual motor milik saksi Putri Agustin faktanya tidak diketahui oleh nya sebagai pemiliknya dan juga tidak seizinnya pula, bahkan pada waktu terdakwa membawa motor milik saksi Putri Agustin waktu ditanya oleh saksi sebagai pemiliknya mengatakan bahwa terdakwa masih membeli rokok dan saksi disuruh menunggu di Cafe Otewe;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang telah menjual motor orang lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja melawan hak orang lain oleh karena motor yang dijual olehnya adalah hak dari saksi Putri Agustin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Putri Agustin berkenalan melalui aplikasi OMI yang kemudian terdakwa mengajak bertemu dan menyuruh saksi Putri Agustin untuk menjemputnya ditempat kosnya, dan dengan mengendarai motor milik saksi Putri Agustin menjemput terdakwa yang kemudian nongkrong di Café Otewe yang berlokasi di jalan Taman Apsari Surabaya dengan posisi terdakwa yang memboncengkan saksi;

Menimbang, bahwa dari keadaan dimana terdakwa membawa motor dan kunci kontaknya sehingga hal itu dimanfaatkan oleh terdakwa untuk



kepentingan dan keuntungan terdakwa meskipun atas hal itu melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berawal karena mereka saling kenal sehingga pada waktu mereka sudah sampai di Café Otewe terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik kelantai atas dan terdakwa dilantai bawah dengan alasan akan memesan makanan dan atas alasan terdakwa tersebut saksi Putri Agustin percaya;

Menimbang, bahwa namun dalam waktu yang sudah agak lama kurang lebih 30 menit terdakwa tidak naik juga kelantai atas sehingga saksi Putri Agustin menghubunginya melalui handphone miliknya dan waktu itu terdakwa menjawab saksi disuruh menunggu karena terdakwa masih membeli rokok dan atas hal tersebut saksi masih mempercayainya;

Menimbang, bahwa selang beberapa lama kemudian karena terdakwa tidak kunjung datang saksi menghubungi Kembali tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi Kembali dan dari situlah saksi baru menyadari kalau terdakwa telah menipunya dan membawa pergi motor miliknya;

Menimbang, bahwa saksi menemukan keberadaan terdakwa kemudian menanyakan sepeda motor miliknya dan terdakwa mengatakan bahwa motornya telah dijual di Madura dan uang hasil penjualan telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang menguasai motor milik saksi Putri Agustin oleh karena saksi sendiri yang menyerahkannya dan selanjutnya terdakwa menjualnya tanpa seizin pemiliknya, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didepan sidang tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dari terdakwa atas tindak pidana yang telakukan maka kepada terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK atas motor Honda Scoopy No.Pol. L-4911-AJ yang disita dan diakui milik saksi Putri Agustin dan sebuah CD rekaman CCTV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Cafe Otewe maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Putri Agustin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Putri Agustin sebesar Rp.15.000.000,- oleh karena hingga saat ini motor milik saksi tidak ditemukan;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Putri Agustin;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK asli dari sepeda motor Honda Scoopy/110 CC warna hitam merah tahun 2021 dengan No.Pol. L-4911-AJ dengan nomor rangka MH1JMO112MK313040 Nosin JMO1E131010 atas nama Dani Kumianto Pratama alamat Perum Graha Kencana Blok 1/63 RT.06 RW.08 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya;
  - 1 (satu) buah CD rakaman CCTV di OTEWE CAFE di jalan Taman Aspari Nomor 25 Surabaya;

Kembali kepada saksi Putri Agustin;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,; (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. dan Darwanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mufiddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

ttd

Darwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan Mufiddin, S.H.,M.H.